



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 24 TAHUN 2001

### TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KAMPONG

#### DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan , Penghapusan dan atau Penggabungan Kampong.
  - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu di tetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
  2. Undang – undang Nomor 14 tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
  3. Undang – uandang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaqran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPRD Kabupaten ( Lembaran Negara Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri , Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang pemerintahan Desa;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**TENTANG PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN DAN ATAU**  
**PENGGABUNGAN KAMPONG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil
- b. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil
- d. Kepala Kampong adalah Kepala Kampong dalam Kabupaten Aceh Singkil ;
- e. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam System pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Dusun adalah Wilayah dalam Kampong yang merupakan lingkungan kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kampong;
- g. Pembentukan Kampong adalah tindakan mengadakan Kampong baru di wilayah Kampong yang telah ada, sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau penetapan;
- h. Pemecahan Kampong adalah tindakan mengadakan Kampong baru dalam wilayah Kampong yang telah ada, baik melalui sebagian wilayah Kampong maupun beberapa Kampong lain;
- i. Penataan Kampong adalah tindakan pengadaan Kampong diluar Kampong yang telah ada, melalui lahan pecadangan UPT maupun lahan – lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah Kampong;
- j. Penghapusan Kampong adalah tindakan peniadaan Kampong yang ada;
- k. Penggabungan Kampong adalah penyatuan dua Kampong atau lebih menjadi satu Kampong;
- l. BPK adalah Badan Perwakilan Kampong dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- m. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Kampong adalah untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Kampong dapat dibentuk dengan memperhatikan asal-usulnya atas hasil musyawarah masyarakat bersama BPK dan Kepala Kampong dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

### **Bagian Kedua Syarat- syarat Pembentukan**

#### **Pasal 3**

Dalam Pembentukan Kampong haeus memenuhi syarat- syarat atau faktor-factor sebagai berikut :

- a. Wilayah dari Kampong yang akan dibentuk, bukan merupakan kawasan hutan ataupun suatu Hak Guna Usaha yang ada sengketa diatas arealnya;
- b. Faktor alam diwilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi warganya denga tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c. Faktor luas wilayah yaitu harus memenuhi persyaratan luas minimal bagi 500 KK untuk perkarangan rumah, perladangan , persawahan ,kebun dan sebagainya serta kepentingan umum;
- d. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perkembangan atau komunikasi antar dusun dan Kampong lainnya, sehingga tidak terisolir;
- e. Faktor penduduk lainnya yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Kampong baru, sedikit- dikitnya telah ada 300 KK atau 1500 jiwa, untuk kemudian dapat menampung sejumlah kepala keluarga lainnya sehingga mencapai lebih dari 2500 jiwa atau 500 KK dalam Kampong tersebut nantinya;
- f. Dalam Pembentukan Kampong harus dilampirkan peta yang menunjukkan situai kampong yang akan dibentuk tersebut, dan posisi batas terhadap Kampong induk dan Kampong disekitarnya dengan ukuran dapat memberi gambaran yang jelas;
- g. Dalam Pembentukan Kampong berdasarkan faktor-faktor tersebut, pada huruf a sampai g perlu mempedomani pola tata Kampong yang memungkinkan kelancaran perkembangan Kampong yang selaras sesuai dengan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Kampong, Tata Masyarakat dan Tata Ruang Kampong guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari dengan persetujuan BPK dan pertimbangan Camat.

**Bagian Ketiga**  
**Nama, Batas dan Pembagian Wilayah**

**Pasal 4**

Dalam Keputusan Bupati Mengenai Pembentukan Kampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebut Nama, Luas Wilayah, Jumlah penduduk (KK), Jumlah Dusun, Tanah Kas Kampong dan jumlah dusun yang dibentuk setelah mendapat persetujuan DPRD.

**BAB III**  
**HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

Kampong yang dibentuk sebagaimana pasal 4 mempunyai hak kewajiban antara lain :

a. Hak :

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
2. Melaksanakan Peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah

b. Wewenang :

1. Melaksanakan Musyawarah BPK untuk membicarakan masalah – masalah penting yang menyangkut pemerintahan Kampong dan kehidupan masyarakat Kampong.
2. Untuk keperluan menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.  
Penyelenggaraan Pemerintah Kampong dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan perundang – undangan
3. Melakukan pungutan dari masyarakat Kampong berupa iuran atau sumbangan.

c. Kewajiban :

1. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Kampong yang bersangkutan .
2. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Kampong.
3. Melaksanakan tugas-tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan *kesejahteraan warga Kampongnya.*
5. Memelihara Kas Kampong, Usaha Kampong dan Kekeyaan Kampong lainnya yang menjadi milik Kampong untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU**  
**PENGGABUNGAN KAMPONG**

**Pasal 6**

- (1) Kampung yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis Pemerintahan dan Pelayanan terhadap masyarakat Kampung dimungkinkan untuk dipecahkan.
- (2) Pemecahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di musyawarahkan / dimufakatkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Kampung ( BPK ) dengan memperhatikan syarat- syarat terbentuknya Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Kampung.
- (3) Pemecahan Kampung menjadi Kampung Definitif yang disahkan oleh Bupati atas usul Kepala Kampung dengan mendapat persetujuan DPRD.

**Pasal 7**

- (1) Kampung yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus.
- (2) Penghapusan atau penyatuan dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Kampung melalui musyawarah BPK dengan persetujuan DPRD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Gubernur Daerah Istimewa Aceh.

**BAB V**  
**HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

Kampung / Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai Kampung pada Peraturan Daerah ini , namun apabila akan diberlakukannya pasal 7 ayat (2) selanjutnya dapat segera diusulkan kepada Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


DISAHKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001  
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001  
Nomor 2 Seri C Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten



RIDWAN HASAN